

Liabiliti Pidana Dalam Peredaran Ilegal Minuman Beralkohol Tuak Di Kota Makassar

Tiara Maharani ¹, Nasrullah Aryad ², Yuli Adha Hamzah ³

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: tiaramaharani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol jenis tuak secara ilegal. Serta Upaya penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol jenis tuak secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, Lokasi dari penelitian berada di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Adapun data dari penelitian yaitu data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kepustakaan. Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan telah diatur dalam berbagai aturan terkait dengan penjual tuak ilegal. Namun, implementasinya belum optimal karena pengawasan yang lemah, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tuak sebagai tradisi, sehingga sulit dikendalikan. Serta Peredaran dan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar masih menjadi masalah serius karena berdampak pada gangguan ketertiban umum, meningkatnya kriminalitas, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang lebih baik. Rekomendasi penelitian Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan memperbaiki regulasi peredaran tuak, termasuk membuat aturan spesifik untuk produksi dan distribusi tuak tradisional. Hal ini bisa dilakukan dengan legalisasi melalui izin usaha yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sehingga tuak dapat dikontrol tanpa mengabaikan nilai budaya dan ekonomi masyarakat. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, perlu meningkatkan tindakan preventif dan represif secara konsisten dan berkelanjutan, seperti razia rutin, penindakan tegas terhadap pelaku, serta pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera

Kata Kunci : *Tindak Pidana; Alkohol Jenis Tuak; Ilegal;*

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal regulations governing the illegal sale of tuak (palm wine), a type of alcoholic beverage, as well as law enforcement efforts against such illegal sales. The research employs an empirical legal research method, conducted at the Makassar Metropolitan Police Resort Office. Data consists of primary and secondary sources, collected through field and library research techniques. Findings are presented descriptively and qualitatively, with clear data to draw conclusions. The results indicate that regulations on illegal

tuak sales exist across various legal frameworks. However, implementation remains suboptimal due to weak oversight, poor inter-agency coordination, and cultural factors where communities view tuak as a tradition, making control challenging. The circulation and trade of illegal alcoholic beverages in Makassar continue to pose serious issues, disrupting public order, increasing crime rates, and endangering public health. Therefore, stronger regulations, stricter enforcement of sanctions, and enhanced public legal awareness are needed to achieve better security and order. Research recommendations include the local government improving oversight and refining tuak circulation regulations, such as establishing specific rules for the production and distribution of traditional tuak. This could be achieved through legalization via business permits that meet health and safety standards, allowing control without disregarding cultural and economic values. Law enforcement agencies, particularly the police, should enhance consistent and sustainable preventive and repressive actions, including routine raids, firm crackdowns on perpetrators, and deterrent sanctions.

Keywords: Criminal acts; Tuak alcohol; Illegal;

A. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2023, penjualan tuak ilegal menyumbang kerugian fiskal negara hingga Rp 5-10 miliar per tahun di Makassar saja, dari total potensi cukai minuman beralkohol nasional yang mencapai Rp 100 triliun.[1] Fenomena ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, dengan laporan Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus keracunan tuak oplosan di Sulsel setiap tahun, termasuk 15 kasus di Makassar pada 2022 yang menyebabkan 5 korban tewas.[2] Kasus-kasus aktual di Makassar semakin menegaskan urgensi penelitian ini. Pada Februari 2023, razia di Kecamatan Manggala mengungkap jaringan penjualan tuak ilegal yang melibatkan 5 pedagang, dengan penyitaan 200 liter tuak berformalin, yang berujung pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 14/Pid.C/2023/PN.MKS. Terpidana divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp

50 juta berdasarkan Pasal 68 UU Perdagangan, menunjukkan upaya yudisial yang represif. Kasus serupa terjadi pada 2022 di Pasar Butung, di mana keracunan tuak oplosan menewaskan 3 orang, dan pelaku dijerat Pasal 359 KUHP oleh PN Makassar. [3] Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan, tetapi juga mengancam ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menekankan peran preventif polisi dalam menjaga keamanan masyarakat. Celah dalam penegakan hukum di Makassar terletak pada kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah, serta minimnya program sosialisasi untuk legalisasi tuak tradisional sebagai UMKM halal. Meskipun Perda Makassar No. 5/2018 mendorong pengawasan, implementasinya masih reaktif daripada proaktif, yang bertentangan dengan prinsip penegakan hukum progresif yang menekankan pencegahan dan restorasi. [4]

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis normatif hukum dengan metode ilmiah empiris, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, survei, atau analisis fakta sosial untuk menguji keberlakuan, efektivitas, atau implementasi aturan hukum dalam praktik. Bahan hukum dalam penelitian empiris dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer yang mencakup Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), wawancara, observasi dengan pihak terkait dan bahan hukum sekunder mencakup literatur, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Secara Ilegal

Pengaturan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengklasifikasikan tuak sebagai pangan olahan yang mengandung alkohol, sehingga penjualan ilegal yaitu tanpa sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau label yang sesuai dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.[5] Jika penjualan ilegal tuak melibatkan penambahan bahan

berbahaya atau produksi skala besar yang membahayakan kesehatan, hal ini bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan pidana penjara dan denda untuk tindakan yang mengancam kesehatan masyarakat. [6]Indonesia telah menghadapi keadaan yang luar biasa dikarenakan masalah peredaran minuman beralkohol (minuman keras oplosan). Banyak orang telah menjadi korban akibat minum keras beralkohol “minuman keras oplosan”. Pemerintah tidak dapat menegakan aturan karena aturan yang ada sudah tidak valid lagi. Peraturan ini mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian dianulir melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah dan menghukum peredaran dan produksi minuman beralkohol (minuman keras oplosan) yang ilegal. Ada beberapa alasan Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang minuman beralkohol, di antaranya:

a. Alasan Filosofis

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya diselingi oleh aktivitas oleh minuman-minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam merayakan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.[7] Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cenderung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya. Menurut Hukum Islam tentang Peredaran minuman Keras (khamr) adalah jenis minuman yang

memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamr yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

b. Alasan Yuridis

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.[8] Pentingnya pengaturan peredaran minuman beralkohol (minuman keras oplosan) dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat :

- 1) Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- 3) Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- 4) Bahwa setiap upaya pembangunan harus

dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat;[9]

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 November 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar Kepala Penyidik Bintara Administrasi Tindak Pidana Ringan Satuan Samapta yaitu Tri Rachmad Abidin mengatakan bahwa tidak hanya dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan manusia antara lain GMO (Gangguan Mental Organik), merusak daya ingat, edema otak (pembengkakan dan terbungahnya darah pada jaringan-jaringan otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis (kecanduan minuman keras di mana menyebabkan radang), paranoid (gangguan kejiwaan). Mendasarkan pada dampak negatif tersebut maka sudah sewajarnya dibutuhkan sebuah peraturan perundangan (nasional) yang mengatur khusus soal peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dalam rangka mencegah terjadinya korban yang lebih banyak. Negara dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengatur warga negaranya dan melaksanakan kesejahteraan sosial.[10] Tidak adanya undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang minuman beralkohol pada tingkat nasional tidak berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya dalam peraturan daerah. Pasal 18 UUD 1945 jo Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan belum adanya undang-undang yang secara bersifat khusus mengatur tentang minuman beralkohol ini, tidaklah berarti tidak terdapat peraturan di bawahnya yang mengatur. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan landasan yang dipakai dalam mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol termasuk salah satunya adalah Peraturan Daerah Di Kota Makassar. Namun, dalam perkembangannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013.[11] Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan untuk

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah minuman beralkohol, tidak diatur secara eksplisit. Dalam Pasal 113 dikatakan:[12]

- 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- 3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Dalam penjelasannya (Pasal 113 ayat 3) dikatakan Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. Maraknya kasus miras oplosan jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Tri Rachmad Abidin selaku Bintara Administrasi Tindak Pidana Ringan Satuan Samapta mengatakan para pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa. Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena

menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. Dalam kasus peredaran minuman keras oplosan selama ini, polisi menjerat pelaku dengan pelanggaran Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peredaran miras harus segera diminimalisir secepat mungkin, baik melalui regulasi maupun penindakan. "Aparatur hukum setingkat unit kepolisian yang berfungsi sebagai mitra kamtibmas yang sering berkeliling di tengah masyarakat sebenarnya sudah tahu, namun karena seolah 'saling diam' jadi kurang peduli dengan fungsinya sebagai penegakan hukum atau harus berfungsi preventif dari sebuah peristiwa di masyarakat. Akibat dari aparaturnya demikian atau dapat saja ada orang lain atau aparaturnya tertentu yang dapat menjadi pelindung bagi si penjual atau si pembuat minuman oplosan tersebut. "Ini adalah berkaitan dengan uang besar, pemain mafia yang abadi dan aparaturnya hukum terkadang rentan kena virusnya dengan mendapatkan kompensasi tertentu dari kegiatan penjual atau produksi minuman oplosan ini. Oleh karena itu, lebih lanjut dari Bintara Administrasi Tindak Pidana Ringan Satuan Samapta Mengatakan bahwa langkah yang tepat adalah selain memperkuat fungsi peran lingkungan masyarakat adalah dengan hukuman yang maksimal agar sistem peradilan pidana optimal dan sinergis sehingga ada kesatuan tindakan yang sama antara polisi, jaksa dan hakim. Agar pelaku penjual dan pemroduksi minuman oplosan dihukum setinggi-tingginya agar jera. [13]

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Secara Ilegal

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 1 memberikan pengertian: bahwa "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga memiliki tugas dan wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan, ketertiban kepada masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang

sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). [8] Perdagangan minuman keras (beralkohol) banyak yang diperbincangkan saat ini, karena minuman keras sangatlah lumrah, tidak adanya rasa takut akan dampak kesehatan dan kehalalannya. Minuman beralkohol banyak beredar dilingkungan masyarakat secara ilegal. Minuman memabukkan serta mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi lebih dari takarannya dapat membahayakan kesehatan tubuh masyarakat dan merugikan perilaku serta akan sulit berfikir disebut juga minuman beralkohol yang di dalamnya terkandung zat etanol dan zat yang terdapat di dalamnya bahan yang dapat membuat orang kecanduan. hasil wawancara pada tanggal 13 November 2025 Penyidik Briptu Arfian Trimudayanto menyatakan bahwa Tindakan aparat kepolisian sebagai penegak hukum terhadap perdagangan minuman keras atau alkohol di Kota Makassar merupakan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas peredaran minuman keras dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mengendalikan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. [14] Mengingat minuman keras dapat memicu perilaku yang dapat mengganggu ketertiban dan meningkatkan tingkat kejahatan di Kota Makassar. Polisi menggunakan dua pendekatan utama dalam penanggulangan peredaran minuman keras di wilayah tersebut, yaitu jalur hukum dan jalur non hukum. Jalur hukum lebih berfokus pada tindakan responsif, termasuk penindakan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Sementara jalur non hukum lebih menekankan upaya preventif, pencegahan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, polisi juga melakukan pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan instansi lain, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mencegah peredaran minuman keras di Kota Makassar, Kepolisian adalah

aparatur negara yang melaksanakan kewajiban dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah provinsi dan masyarakat untuk mengontrol aktivitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa efek negatif dapat dilihat dari hasil observasi, dengan banyaknya penjual minuman beralkohol terutama di rumah-rumah warga yang tidak punya surat izin penjualan minuman beralkohol.

[9] Berdasarkan hasil wawancara tertanggal 12 November 2025 dengan Kepala Penyidik Bintara Administrasi Tindak Pidana Ringan Satuan Samapta yaitu Tri Rachmad Abidin mengatakan dalam penegakan hukum bagi pengedar minuman keras. Sanksinya yang di keras secara ilegal. Sehingga tingkat kriminalitas dapat di minimalisasi dan adanya efek jera bagi yang mengkomsumsi atau menjual. Dalam menjalankan tugas anggota kepolisian kewenangannya menjaga ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk perdagangan minuman keras harus di tindak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku untuk kepentingan umum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengendalian penjualan minuman keras dan melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman keras. Menurut Bripka Arsyam Tcapa selaku penyidik yang telah di wawancarai pada tanggal 13 November 2025 menyatakan bahwa tindakan polisi sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja yaitu dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam menanggulangi dampak minuman keras maka kepolisian melakukan beberapa hal yaitu: Melakukan Razia Terhadap Peredaran Miras Ilegal. Tindakan kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan di Kota Makassar yaitu dengan dilakukannya razia terhadap minuman-minuman keras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selain penjual minuman

keras ilegal juga masi ditemukannya pesta minuman keras yang di lakukan oleh sekelompok orang sering di jumpai di tempat umum maupun di pinggir jalan yang lokasinya berdekatan dengan penjual minuman keras ilegal tersebut. Penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta minuman keras dan pengaruh minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun properti orang lain. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya yang di lakukan Polrestabes Kota Makassar dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras bersama dengan instansi yang terkait dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Polrestabes selalu melakukan penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi tingkat peredaran minuman keras sehingga, masyarakat Kota Makassar dapat mengurangi dampak yang di timbulkan dari peredaran minuma keras. [10] hasil wawancara pada tanggal 13 November 2025 Penyidik Briptu Arfian Trimudayanto Mengatakan juga bahwa Oleh karena itu peran dari pihak keamanan baik satpol PP, Polsek dan tokoh masyarakat selalu melakukan sosialisasi terhadap bahaya minuman keras serta dampak yang terjadi di masyarakat dan dapat dilakukan oleh pemerintah dan Satpol PP telah melakukan berbagai macam upaya yang sifatnya lebih kepencegahan, berupa sosialisasi, berbagai kegiatan penyuluhan dan patroli. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah rangkaian dariupaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menertibkan penjual minuman beralkohol segera mengajukan izin untuk menjual minuman beralkohol dan berikan anggota kepolisian di Polrestabes Kota Makassar yaitu menyita minuman keras yang diperdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda, karena minuman keras sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari atau sudah menjadi penyakit bagi masyarakat.[15] Dalam tugasnya anggota kepolisian terus memantau peredaran minuman tidak berjualan di rumah-rumah warga masyarakat Kota Makassar, dan diharapkan dengan tidak berjualannya penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di rumah-rumah warga atau tempat umum maka akan terciptanya masyarakat yang sadarakan hukum. Keselamatan masyarakat perlu dijaga dengan baik, baik itu dalam pengawasan perdagangan minuman keras yang sah maupun yang

ilegal. Hal ini diperlukan untuk mengurangi potensi tingkat kejahatan yang bisa merugikan masyarakat. Penulis menyatakan bahwa kasus perdagangan minuman keras di Kota Makassar masih menjadi isu yang perlu ditangani. Penanganan masalah minuman keras di wilayah tersebut masih belum optimal, Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus terkait minuman keras dilakukan di Polrestabes Kota Makassar masyarakat masih sangat memegang erat adat dan budaya sebagai dasar kehidupan mereka.[16] Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar warga memahami hukum yang berlaku, terutama terkait dengan masalah perdagangan minuman keras atau ber-alkohol. Dan pada dasarnya tindak pidana pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu minuman beralkohol sanksi pidananya sudah diatur dalam pasal 300 KUHPidana, pada ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; paada ayat (2) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya dibawah enam belas tahun; pada ayat (3) berbunyi Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan. Diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam KUHPidana tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300 seperti yang diatas, dan juga diatur dalam pasal 492, pasal 536-539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud didalam pasal 300, pasal 492,536-539 KUHPidana adalah proses penegakan hukum harus benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan menjamin kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum untuk penjualan ilegal minuman beralkohol jenis tuak sudah diatur dalam berbagai peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Kota Makassar. Namun, implementasinya belum optimal karena

pengawasan yang lemah, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tuak sebagai tradisi, sehingga sulit dikendalikan. Peredaran dan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar masih menjadi masalah serius karena berdampak pada gangguan ketertiban umum, meningkatnya kriminalitas, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Meskipun Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah melakukan berbagai upaya represif dan preventif, serta didukung oleh ketentuan KUHP dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang lebih baik.

Referensi

- [1] J. Hasyim, R. Renggong, and B. Madiong, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 5, no. 2, pp. 298–307, 2023, doi: 10.35965/ijlf.v5i2.2670.
- [2] S. Riyadi1 *et al.*, "PENYALAHGUNAAN ALKOHOL DI KALANGAN MAHASISWA," vol. 6, no. 0, pp. 167–186, 2025.
- [3] Z. E. Fitri and A. Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *J. Ilm. Pangan Halal*, vol. 3, no. 2, pp. 1–7, 2021, doi: 10.30997/jiph.v3i2.9676.
- [4] T. R. P. Lestari, "Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia," *Aspirasi*, no. 86, pp. 127–141, 2016.
- [5] Muliadi and I. B. Usman, "PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN (Studi Kasus Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala)," *Maleo Law*, vol. 4, no. 2, pp. 186–197, 2020.
- [6] S. Adi, Novianto, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali," *J. Paska Sarj. Huk. Uns*, vol. VII, pp. 120–133, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29204>

- [7] F. Joko Priyono, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga," *Masal. Huk.*, vol. 43, no. 2, pp. 255–262, 2014, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047>
- [8] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [9] H. A. Faishol R. Mahmud, Bhis Vitus Wihelmus, "Analisis Kriminologis Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Ilegal Minuman Keras Di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang," *Artimis Law J.*, vol. 1, no. 2, pp. 718–728, 2024.
- [10] R. H. Belvage, "Mabuk (di) Indonesia : Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan," *Umbara*, vol. 2, no. 2, pp. 97–112, 2019, doi: 10.24198/umbara.v2i2.20450.
- [11] E. T. Pribadi, "Alcohol Abuse in Indonesia: Determinant, SWOT and CARAT Analysis," *J. Heal. Sci. Prev.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–37, 2017, doi: 10.29080/jhsp.v1i1.15.
- [12] H. Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 127–143, 2018.
- [13] N. K. S. Ratmini, "KETENTUAN PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN," *VYAVAHARA DUTA*, pp. 54–66.
- [14] Muhamad Irfan Seloaji and Arista Candra Irawati, "Peran Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," *ADIL Indones. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 36–42, 2024, doi: 10.35473/aij.v5i1.2973.
- [15] A. Mudadzir, A. Putera, and A. C. Cindrapole, "Customary Law and the Blue Economy : Reflections on the Philosophy of Justice in the Teseng (Livestock Profit Sharing) Agreement in Barru Against the Exploitation of Coastal Resources," *Indones. Leg. Advnced J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2025.
- [16] Y. Mulyana, S. Rosmini, A. C. Cindrapole, Z. Zuraidah, and R. F. Lestahulu, "Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies in District Courts," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 2, no. 2, pp. 132–141, 2024, doi:

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

10.55849/rjl.v2i2.840.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026